

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**FAKULTAS ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS 'AISYIAH YOGYAKARTA**

DENGAN

**TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (TP-PKK)
KELURAHAN GEDONGKIWO
KEMANTREN MANTRIJERON, KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR : 1119/UNISA/Au/IX/2022

NOMOR : 12/SKR/TP-PKK/GK/IX/2022

TENTANG

**GERAKAN KELUARGA SEHAT TANGGAP DAN TANGGUH
BENCANA, MEWUJUDKAN KELUARGA SEHAT PASANGAN
USIA SUBUR (PUS)**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-09-2022), bertempat di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Moh. Ali Imron, S.Sos., M.Fis : Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di Jl. Siliwangi (Ring Road Barat) No. 63 Mlangi Nogotirto Gamping Sleman, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Sri Lestari : Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), yang beralamat Jl. Dukuh Tawangsari, Gedongkiwo, Yogyakarta 55142, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama TP-PKK Kelurahan Gedongkiwo yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, telah sepakat untuk bekerjasama dalam pelaksanaan Kegiatan 9 *Pilot Project* Gerakan Keluarga Sehat Tangguh dan Tangguh Bencana, Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur (PUS) Kelurahan Gedongkiwo Kemantren Mantrijeron dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa perjanjian kerjasama ini dilaksanakan atas dasar saling membantu dan menguntungkan;
- b. Bahwa perjanjian kerjasama ini tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**;

Pasal 1 Maksud

Maksud kerjasama ini adalah terselenggaranya kerjasama yang saling menguntungkan dalam pelaksanaan Kegiatan 9 *Pilot Project* Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur (PUS) Kelurahan Gedongkiwo Kemantren Mantrijeron) yang terdiri dari program konseling dan narasumber dalam kegiatan penyuluhan pada kelompok Pasangan Usia Subur (PUS).

Pasal 2 Tujuan

Tujuan diadakannya kerjasama ini adalah

- (1). Mengatur segala aspek manajemen penggunaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana dalam rangka kerjasama ini;
- (2). Meningkatkan dan mengembangkan mutu serta profesionalisme dosen dan mahasiswa dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kelurahan Gedongkiwo;
- (3). Menunjang dan meningkatkan pelaksanaan program-program dalam pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur (PUS).

Pasal 3 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dijalankan dalam pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur (PUS) bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta di Kelurahan Gedongkiwo;

- (1). Ruang lingkup kerjasama meliputi bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) bagi dosen dan mahasiswa Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan bidang-bidang lain sepanjang tidak menyimpang dari dasar dan tujuan kerjasama.

- (2). Kolaborasi dalam pelaksanaan program-program dalam pelaksanaan Bentuk Kegiatan Pembelajaran pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), diantaranya melakukan studi independent di wilayah Kelurahan Gedongkiwo.
- (3). Menjadi konselor dan narasumber dalam rangkaian kegiatan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur (PUS) di Kelurahan Gedongkiwo.

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1). **PIHAK PERTAMA** berhak:
 - a. Memperoleh jadwal kegiatan pelaksanaan konseling dan penerjemah dalam rangkaian kegiatan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur (PUS) bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku PIHAK KEDUA.
 - b. Memanfaatkan sarana dan fasilitas yang tersedia pada PIHAK KEDUA.
 - c. Memperoleh data dan informasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA
- (2). **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. Menentukan jadwal konsultasi untuk menjalankan rangkaian kegiatan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur (PUS).
 - b. Menentukan topik bagi narasumber untuk menjalankan penyuluhan/seminar yang bertema Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur (PUS).
 - c. Berkoordinasi tentang program kerja dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana, Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur (PUS).

(3). **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:

- a. Memberikan konsultasi pada kelompok Pasangan Usia Subur (PUS) dalam rangkaian kegiatan Keluarga Sehat Tangguh Tangguh Bencana Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur
- b. Menjadi narasumber pada rangkaian kegiatan Gerakan Keluarga Sehat Tangguh dan Tangguh Bencana, Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur (PUS).

(4). **PIHAK KEDUA** berkewajiban:

- a. Menyediakan lokasi pelaksanaan konsultasi bagi kelompok Pasangan Usia Subur (PUS) bagi dosen dan mahasiswa beserta fasilitas/sarana sebatas kemampuan PIHAK KEDUA.
- b. Mengatur dan mengkoordinir pelaksanaan konsultasi dengan kelompok Pasangan Usia Subur (PUS), Tridharma Perguruan Tinggi serta *community development* bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- c. Memberikan data dan informasi yang diperlukan PIHAK PERTAMA untuk mendukung pelaksanaan Gerakan Keluarga Sehat Tangguh dan Tangguh Bencana, Mewujudkan Keluarga Sehat Pasangan Usia Subur (PUS).
- c. Memberikan data dan informasi yang diperlukan PIHAK PERTAMA untuk mendukung Tridharma Perguruan Tinggi serta *community development* bagi dosen dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.
- d. Memusyawarahkan kepada PIHAK PERTAMA bila ada hal-hal yang bersifat insidental dan belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5
Force Majeure

Apabila terjadi keadaan diluar kekuasaan kedua belah pihak (*Force Majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya perjanjian kerjasama ini maka kedua belah pihak dengan itikad baik dan demi tercapainya maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini telah sepakat untuk meyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6 Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini mengikat **PARA PIHAK** sejak tanggal ditandatanganinya sampai dengan Desember 2024 dan dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh **PIHAK** yang akan melakukan perpanjangan Perjanjian Kerjasama memberitahukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7 Pembiayaan

- (1). Segala sesuatu yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, tata tertib, dan pembekalan pelaksanaan BKP program MBKM, Tridharma Perguruan Tinggi dan *community development* serta koordinasi menjadi tanggung jawab **PARA PIHAK**;
- (2). Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan aturan yang berlaku

Pasal 8 Penyelesaian Perselisihan

- (1) Perselisihan yang terjadi antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan perselisihan yang terjadi, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menghentikan kerjasama ini.
- (3) Penghentian kerjasama sebagaimana disebut pada Pasal 2 tidak menghapuskan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum terselesaikan.

/

Pasal 9
Aturan Peralihan

- (1) Perubahan dan Pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini atau yang bersifat melengkapi diadakan tambahan (*addendum*) atau perubahan (*amandemen*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini

Pasal 10
Penutup

- (1) Naskah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama
- (2) Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak

Ditandatangani oleh:

PIHAK PERTAMA,
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta



Moh. Ali Imron., M.Fis.

PIHAK KEDUA,
Ketua
TP-PKK Kelurahan Gedongkiwo.



Sri Lestari